

## POLA PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Andri

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

[andri\\_ma87@yahoo.com](mailto:andri_ma87@yahoo.com)

### Abstract

*Jumhur ulama* (scholars) agreed that *zakat fitrah* only be distributed to the eight groups, as described in the Qur'an Surah al-Tawbah verse 60. However, it is different in public that is opposed to the theory. It happened in Aceh Singkil. In Singkil, they distribute *zakat fitrah* to the entire community, without looking at the group that defined the Qur'an and Sunnah. This distribution way has long practiced by Singkil people who are Muslim. The results showed that the pattern of *zakat fitrah* distribution in Aceh Singkil regency contained three philosophies, as a long living tradition in the community, to maintain the benefit, and the high solidarity. While the public's view of the pattern of *zakat fitrah* distribution, much of Aceh Singkil people support it, because they feel the distribution pattern is fair, and the efforts made by the *amil* agency is to socialize the public how is the right and true pattern of *zakat fitrah* distribution. It is expected to *Baitul Mal* to reassess how is the pattern of *zakat fitrah* distribution that is in accordance with the guidance of the Qur'an and *Sunnah*.

**Keywords :** *Distribution Pattern, The Role Of Amil.*

### Abstrak

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah hanya boleh dibagikan kepada delapan kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Namun, kejadian di lapangan terdapat perbedaan yang bertentangan dengan teori. Hal ini terjadi beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka membagikan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat, tanpa memperhatikan bagian kelompok yang ditetapkan al-Qur'an dan sunnah. Pembagian ini sudah lama dipraktikkan masyarakat Aceh Singkil yang memeluk agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil mengandung tiga nilai filosofi, yaitu, sebagai tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, untuk menjaga kemaslahatan, dan solidaritas tinggi. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap pola pembagian zakat fitrah, masyarakat Aceh Singkil banyak mendukung, karena dengan pola pembagian tersebut mereka merasakan keadilan, dan upaya yang dilakukan oleh badan amil adalah mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang tepat dan benar. Diharapkan kepada kapada Baitul Mal untuk mengkaji kembali bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah.

**Kata Kunci :** *Pola, Pembagian, Peran Amil.*

### A. Pendahuluan

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik tua, muda, dewasa, dan kanak-kanak, laki-laki maupun perempuan dengan tidak memandang tingkat golongan serta memiliki persiapan yang lebih dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri.<sup>1</sup> Zakat tersebut wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri yang disebut dengan zakat fitrah. Yûsuf al-Qaradâwî menjelaskan, di antara tujuannya adalah untuk

---

<sup>1</sup>Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Jakarta: Marza, 2008), hlm. 101.

mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak baik selama bulan Ramadhan serta untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dari meminta-minta pada hari raya. Mengenai mustahik zakat fitrah, jumbuh ulama mazhabsepakat bahwa zakat fitrah hanya boleh dibagikan kepada delapan kelompok.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 60.

Namun, praktik di lapangan terjadibeberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil sangat bertentangan dengan teori yang ada. di Singkil zakat fitrah dibagikan secara merata, dengan cara membagikannya kepada seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk Singkil. Praktik ini sudah lama, sampai sekarang ini.

Sebagai kajian awal, ada 3 poin menjadi alasan penting mengapa penulis melakukan penelitian ini, yaitu; *Pertama*; masyarakat Kabupaten Aceh Singkil notabennya pemeluk agama Islam, seharusnya dalam membagikan zakat fitrah sesuai dengan aturan agama Islam. *Kedua*; masyarakat Kabupaten Aceh Singkil masih berpegang dengan warisan-warisan nenek moyang, sehingga sampai sekarang warisan tersebut masih hidup di tengah-tengah mereka, dan *Ketiga*; untuk menggali dan meneliti filosofi yang terkandung dari aturan penerapan pola pembagian tersebut, sehingga dapat membuat masyarakat merasakan keadilan, ketenteraman, dan ketenangan terhadap pola pembagian, sekalipun sudah lama dipraktikkan.

Dari beberapa alasan tersebut, nantinya akan mendapatkan hasil atau jawaban. Maka dari hasil penelitian ini, nantinya bisa menjadi masukan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karenanya, kajian ini sangat perlu dilakukan untuk meyakinkan pembaca betapa pentingnya kajian ini dilakukan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pola pembagian zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil.

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya ada tujuan yang akan dicapai. Begitu juga dalam karya ilmiah ini. Ada beberapa poin yang menjadi tujuan penting dalam tulisan ini. *Pertama*; untuk mengetahui praktik amil dalam membagikan zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil, *Kedua*; untuk mengetahui pandangan masyarakat

---

<sup>2</sup> Muhammad. Jawad Muhgnyah, *al-Fiqh 'Âlâ al-Madhâhib al-Khamsah*, terj. Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 197.

Aceh Singkil terhadap pembagian zakat fitrah, *Ketiga*; untuk mengetahui upaya badan amil dalam memperbaiki pola pembagian zakat fitrah sebagaimana mestinya.

## B. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Sedangkan langkah-langkah dalam penelitian ini digunakan *Library Research* atau penelitian kepustakaan dan *Field Research* atau penelitian lapangan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancaratersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada dilapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan dahulu. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa berasal dari kata "زكى" yang masdarnya "زكاء" artinya "الزيادة" bertambah, "البركة" (keberkahan), "النماء" (pertumbuhan dan perkembangan), "الطهارة" (kesucian) dan "الصالح" (kebersihan).<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Qudâmah, zakat fitrah adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta yang diwajibkan bagi seluruh umat beragama Islam, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan.<sup>4</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya, zakat fitrah adalah sesuatu hak Allah Swt, yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin yang diharapkan bisa mendapat berkah, dan memenuhi hazat mereka dan memupuk jiwa dengan kebaikan.<sup>5</sup>

Berbeda sedikit dengan definisi yang diutarakan Sayyid al-Sâbiq dan Yûsuf al-Qarađâwî, mereka mendefinisikan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari Ramadhan (maksudnya: berakhirnya Ramadhan). Dia wajib bagi setiap umat Islam, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak,

---

<sup>3</sup>Abî Fadlî Jamaluddin al-Manzûri, *Lisân al-'Arabî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1997M/1417H), hlm. 358.

<sup>4</sup>Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî fî Syarḥ al-Kabîr*, jilid. II, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 646.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, terj. Muḥammad Afifi, jilid I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 433.

yang memiliki kelebihan satu *ṣâ'* makanan bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan, zakat fitrah adalah suatu harta yang diwajibkan oleh Allah Swt, untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan kepada setiap muslim, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa memandang tingkatan, laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka ataupun budak.

### 1. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah, salah satunya terdapat dalam surat al-Tawbah ayat 60.

a. Al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 60.

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallap yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana". (QS. al-Tawbah: 60).*

Imam al-Kharraqi al-Ḥambali, membahas kalimat sedekah dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa kata-kata sedekah/zakat dalam ayat tersebut bersifat umum, yaitu mencakup seluruh zakat, baik zakat hartamaupun zakat badan (zakat fitrah), sehingga bisa diambil kesimpulan, mustahik zakat fitrah sama dengan mustahik zakat harta, yaitu delapan kelompok.<sup>7</sup> Dalam ayat lain surat al-Tawbah, ayat 103, Allah juga berfirman sebagai berikut:

b. Al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 103.

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. al-Tawbah: 103).*

---

<sup>6</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Hasanuddin, jilid. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 412.

<sup>7</sup>Tiga Serangkai, *Seratus Dua Puluh Lima Masalah Zakat*, (Jakarta: al-Furqan Hasbi, 2008), hlm. 72.

Muhammad Nasīb al-Rifa'ī mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak mau ikut jihad (perang) bersama Rasulullah Saw, di Tabuk, karena malas. Mereka adalah Abū Lubabah, Aus bin Khuzam, Tha'labah bin Wadi'ah, Ka'ab bin Malik, Marrah bin al-Rābi', dan Hīlāl bin Umayyah. Selain itu, ayat ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan sedekah/zakat fitrah dari sebagian harta untuk mensucikan dan membersihkan harta-harta mereka, kata-kata "خَذَ" di sini bermakna *amr li al-wujūb* (perintah untuk wajib).<sup>8</sup> Karena tidak ada *qarīnah* yang memalingkan maknanya.

c. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

*Artinya: "Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata, "Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu ṣâ' (satu gantang) kurma atau satu ṣâ' (gantang) gandum kepada orang-orang Islam, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang-orang dewasa. Rasulullah Saw, memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang keluar untuk mendirikan salat hari raya". (HR. al-Bukhârî).<sup>9</sup>*

Hadis ini menjeskan ketentuan zakat fitrah yang diwajibkan kepada semua umat Islam, tentang jenis dan ukuran yang mesti dikeluarkan, yaitu satu ṣâ' makanan pokok, dan tentang waktu mengeluarkannya, yaitu sebelum selesai salat Idul Fitri. Mengenai lafaz "فرض" yang digunakan dalam hadis tersebut, para ulama mazhab berbeda pendapat. Mayoritas dari kalangan ulama salaf maupun khalaf menyebutkan bahwa makna lafaz tersebut adalah wajib, oleh karena itu menurut para ulama hukum zakat fitrah adalah fardu.

d. Hadis diriwayatkan oleh Sa'īd al-Khudrī.

*Artinya: "Dari bapak Sa'īd al-Khudrī, r.a. pada masa hidup Rasulullah Saw. Kami memberikan satu ṣâ' makanan (sesuatu yang biasa dimakan) sebagai zakat fitrah (kepada orang miskin). Makanan yang biasa kami berikan adalah*

---

<sup>8</sup>Muhammad Nasīb ar-Rifa'ī, *Taisīr al-'Aliyyu al-Qâdir li al-Ikhtisâr Tafsīr Ibnu Kathīr*, terj. Syihabuddin, jilid. I, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 658.

<sup>9</sup>Abī Muḥammad bin Ismâ'īl al-Bukhârī, *Ṣaḥīh al-Bukhârī*, jilid. I, (Beirūt: al-Maktabah al-Thâqafiyah, tt), hlm. 259.

*gandum, kismis (anggur kering) aqit (susu kering atau keju lembut) atau kurma". (HR. al-Bukhârî).<sup>10</sup>*

Kalimat hadis di atas mengandung dalil wajib bagi seorang tuan untuk membayar zakat fitrah hamba sahaya yang dimilikinya. Bukan hamba sahaya itu sendiri yang harus mengeluarkan zakat tersebut. Selain itu, dalam hadis ini juga terdapat kata-kata "صاعا", kata "صاعا" tersebut, sebagai penunjuk jumlah takaran makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Sedangkan jenis benda apa yang harus dikeluarkan, Ibnu Taimiyah mengatakan, sudah memadai untuk jenis benda yang dikeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok di negeri setempat misalnya beras, sagu dan sebagainya.

## **2. Jenis Benda dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Fitrah**

Benda yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah segala macam benda yang dianggap sebagai makanan pokok dan mengenyangkan seperti gandum, kurma, zabib (anggur), beras, jagung, atau *aqit*. Mengenai zakat fitrah yang dibayar dengan uang ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak membolehkannya, mereka adalah al-Malikiyyah, al-Syâfi'yyah, al-Ḥanâbilah juga Ibnu Ḥazm. Alasan yang mereka utarakan adalah pernah suatu hari Imam Ahmad bin Ḥambal ditanya mengenai pembayaran zakat fitrah dengan uang, beliau menjawab, aku takut hal itu tidak memadai dan hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, beliau menganggap pembayaran zakat fitrah diganti dengan uang adalah bertentangan dengan sunnah Rasul. Sedangkan pendapat kedua membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang, mereka adalah al-Thawrî, Abû Ḥanîfah, al-Ḥasan, Ata', dan Abû Ishâk. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sebagai berikut.

*Artinya: "Dari Ibnu 'Adiyyi dan Dâr al-Quṭnî Rasul berkata, cukupkanlah (kayakanlah) mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini". (HR. Baihaqî dan Dâr al-Quṭnî).<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup>Abî Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, jilid. I, hlm. 260.

<sup>11</sup>al-Ḥâfiz Ibnu Ḥajar al-Asqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Aḥkâm*, (Jeddah: al-Ḥarmain, tt), hlm. 131.

Maksud dari cukupkanlah dalam hadis tersebut adalah dapat dipenuhi dengan memberi uang, sebagaimana dapat dipenuhi dengan memberikan makanan. Bahkan dengan uang bisa jadi lebih utama karena banyaknya makanan, sehingga membuat mereka harus menjualnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang juga dianggap penting. Mereka berdalil bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Azîz pada masa menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah yang dianggap paling taat dan alim, pada zamannya membolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Beliau mengirim surat ke seluruh wilayah negara, menyebutkan jumlah setengah dirham sekiranya zakat fitrah dibayar dengan uang. Pendapat ini didukung oleh Yûsuf al-Qaradâwî. Ia mengatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang jauh lebih mudah mengingat kondisi masyarakat sekarang ini. Apalagi di daerah perkotaan, mereka kesulitan untuk mendapatkan uang. Bahkan secara umum akan lebih bermanfaat bagi para penerimanya.<sup>12</sup>

Mengutip tulisan Al Yasa' Abubakar dalam koran harian Serambi mengatakan bahwa Yûsuf al-Qaradâwî setelah mendiskusikan masalah ini dan menarik beberapa kesimpulan yang sebagiannya dikutip oleh beliau sebagai berikut: *Pertama*, mengenai sebuah hadis ada pernyataan "*cukupkanlah, kayakanlah mereka*", Dari hadis ini dipahami bahwa mengayakan seorang fakir miskin, dapat dilakukan dengan memberikan uang sebagaimana dengan makanan. Bahkan memberikan uang kepada mereka sebagai ganti dari beras akan lebih mudah, karena kalau diberi beras dalam jumlah banyak, maka sebagiannya akan mereka jual. Sedangkan kalau diberi uang mereka dapat menggunakannya secara langsung. *Kedua*, masalah ini merupakan masalah ijtihadiah, karena sebagian Sahabat, memberi izin membayar zakat fitrah dengan jenis makanan lebih sedikit takarannya dari yang ditentukan dalam hadis (cukup setengah *ṣa'* saja, kalau kualitasnya lebih bagus dari jenis makanan yang disebutkan di dalam hadis), dan *Ketiga*, membayar zakat fitrah dengan uang akan lebih maslahat dan lebih lapang untuk kaum muslimin pada masa sekarang, terutama di daerah industri (perkotaan), karena hampir semua transaksi dilakukan dengan uang (gaji mereka dibayar dengan uang) dan juga lebih maslahat untuk orang miskin yang akan menerima zakat fitrah.

---

<sup>12</sup>Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh al-Zakât*, jilid. II, (Beirût: Syâri' Sûriyâ, tt), hlm. 948.

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi: *Pertama*, berdasarkan hadis- hadis yang ada dan praktik yang terjadi pada masa Sahabat, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah bukanlah masalah yang murni *ta'abbudiah*. Zakat fitrah mengandung unsur *ta'aqquliah*, sehingga bisa dicarikan *'illatnya*. Hadis ini juga tidak ada ulama yang memahami sebagai masalah *ta'abbudiah*, sehingga mewajibkan pembayaran zakat fitrah dengan salah satu makanan (benda) yang disebutkan di dalam hadis. (walaupun tidak menjadi makanan pokok di daerah mereka).<sup>13</sup>

Para ulama melakukan ijtihad dan menetapkan makanan pokok sebagai *'illat* pembayaran zakat fitrah dan sebagiannya menetapkan harga dari makanan tersebut sebagai *'illatnya* (mereka memberi izin membayar dengan setengah jumlah makanan yang ada dalam hadis, bahkan langsung dengan uang atau harganya; *Kedua*, kalau pada masa sekarang kita memperbincangkan pembayaran zakat fitrah dengan uang, maka yang kita perbincangkan sebetulnya hanyalah menukar pemahaman dari menggunakan metode kebahasaan (*lughawiah*), arti harfiah) menjadi metode yang menggunakan *'illat*, mencari *'illat* yang dianggap lebih mengandung maslahat.

Penalaran dengan mempertimbangkan *'illat* mendorong kita membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang senilai harga makanan yang wajib dikeluarkan. Membayar dengan uang lebih lapang dan maslahat untuk umat. Lapang untuk orang yang membayar, lapang untuk panitia (amil) yang akan mengelolanya dan lapang juga untuk fakir dan miskin yang akan menerimanya. Di dalam kenyataan orang miskin lebih untung kalau diberi uang dibandingkan dengan menerima beras. Kalau dia menerima beras lalu menjualnya, maka harga beras tersebut cenderung akan rendah, karena beras berkualitas baik dicampurkan dengan yang berkualitas rendah, sehingga semuanya menjadi berkualitas rendah. Sedangkan kalau dibayar dengan uang, maka yang berzakat dengan beras berkualitas bagus akan membayar dengan uang yang lebih banyak.

Barangkali yang harus dipertimbangkan dalam pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah kemudahan memperoleh beras untuk dibeli oleh orang miskin apabila mereka menerima uang. Kalau sesudah menerima uang mereka tidak dapat membeli beras, maka pembayaran dengan uang tidak patut dilakukan, karena yang

---

<sup>13</sup>Al Yasa Abubakar, "Pemahaman Ulang atas Zakat Fitrah", *Serambi Opini*, 10 Juli 2015, hlm. 18.

pokok pada zakat fitrah adalah makanan pokok, bukan uang. Tetapi hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pemerintah Indonesia menjamin ketersediaan beras sehingga dapat diperoleh dengan mudah.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah seluruh makanan pokok yang dapat mengenyangkan bagi mereka sendiri, dengan jumlah 675 gram atau 3,5 liter atau 2,7 kilogram beras, juga termasuk sagu. Namun demikian melihat kondisi sekarang ini, penulis mengambil satu kesimpulan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang lebih utama dibandingkan dengan beras.

Sedangkan pembayaran zakat fitrah dengan beras, belum tentu semua keperluan yang dibutuhkan akan didapatkan, karena jika ia menginginkan sesuatu, ia mesti menjual beras baru bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Artinya, pada hari raya Idul Fitri itu tidak semuanya fakir miskin membutuhkan beras.

Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh umat Islam mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, tetapi masih banyak orang tidak mengetahui bahwa ibadah ini harus melibatkan pemerintah untuk menghitung dan menentukan nisab, mengumpulkan dan mengambil dalam jumlah tertentu dari kekayaan yang dimiliki *muzakki*.<sup>14</sup> Demikian pula dengan zakat fitrah yang setiap tahunnya wajib dibayar oleh umat manusia yang muslim pada bulan Ramadhan.

Perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat muslim pertama kali disyariatkan pada tahun kedua hijriah yang bertepatan pada tahun 623 M. Saat periode Makkah pemerintahan Rasulullah Saw, dan beliau belum melakukan hijrah ke Madînah. Kepada rakyat Makkah Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan sebesar satu *ṣâ'* kurma, tepung, keju lembut, atau setengah *ṣâ'* gandum. Di dalam al-Qur'an tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat, baik perintah yang menggunakan lafaz sedekah maupun zakat.

---

<sup>14</sup>Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan amil Zakat pada Priode Awal Islam*, (Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2007), hlm. 11.

Adapun cara Nabi untuk mengumpulkan zakat fitrah, Nabi membentuk sebuah badan amil atau amil zakat, di mana amil zakat ini dibagi kepada dua kelompok, yaitu: *Pertama*; menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat, baik yang menyangkut dengan urusan dunia ataupun akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat. *Kedua*; Nabi menugaskan Sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.<sup>15</sup> Tugas demikian kadang-kadang meliputi daerah-daerah di mana wali telah dilantik oleh Nabi, atau daerah-daerah di sekitar Madînah. Daerah-daerah yang berdekatan dengan Madînah, zakat dikumpulkan di masjid Nabi atau sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang mendistribusikannya dengan melantik orang-orang tertentu untuk mengantarkan zakat fitrah kepada mustahiknya, atau mustahik itu datang sendiri ke masjid untuk menerima hak mereka atau memintanya.

### 3. Mustahik Zakat Fitrah

Allah Swt, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat fitrah, alangkah baiknya jika zakat fitrah disalurkan pada suatu lembaga atau Baitul Mal yang berwenang menanganinya, kemudian mereka sendiri yang menyalurkannya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci siapa saja yang berhak menerima harta zakat, serta berapa jumlahnya.

1. Fakir, secara bahasa adalah orang yang sangat berkekurangan. Menurut mazhab Imam al-Syâfi'î dan Ḥambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.<sup>16</sup>
2. Miskin, secara bahasa adalah orang tidak punya harta benda. Menurut Wahbah al-Zuhaili, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan amil Zakat pada Priode Awal Islam*, hlm. 49.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, hlm. 280.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, hlm. 281.

3. Amil, secara bahasa adalah orang yang diwakilkan pada harta.<sup>18</sup> Sedangkan secara istilah adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
4. Muallap, secara bahasa berarti orang-orang yang dibujuk hatinya untuk tetap berada dalam Islam.<sup>19</sup> Maksudnya adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Muhammad Rasyîd Ridâ dalam tafsirnya, beliau secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti muallap ada enam kelompok, empat diantaranya beragama Islam dan dua bukan Islam, adapun kelompok tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemuka-pemuka muslim yang terpendang di kalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka masuk Islam dengan wibawa yang ada padanya. Orang tersebut bisa diberi zakat sebagai dana untuk penyiaran agama.
  - b. Pemuka muslim yang masih lemah imannya, sedangkan mereka sangat berpengaruh dari kalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu dapat diharapkan hati mereka menjadi mantap dalam Islam.
  - c. Kelompok muslim yang bertanah air pada perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat dilindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.
  - d. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakkan hati mereka dengan dana zakat tersebut, halangan dan ancaman terhadap zakat dapat dihindari.
  - e. Kelompok non muslim yang lemah hatinya, dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk Islam.
  - f. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah

---

<sup>18</sup>Jasri al-Wâfi, *al-Munjid fî al-Loghah wa al-'alâm*, (Beirût: Dâr al-Masyriq, 2005), hlm. 590.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 49.

keburukannya atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam untuk menjalankan ajaran agamanya.

5. Riqâb, secara bahasa adalah perbudakan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, riqâb adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukattabûn*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.<sup>20</sup>
6. Garim, secara bahasa adalah orang berhutang.<sup>21</sup> Menurut istilah adalah orang-orang yang dililit oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

Imam al-Syâfi'î membagi tiga jenis golongan orang yang berhutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mendamaikan dua pihak yang berkelahi.
  - b. Orang yang berhutang untuk membiayai hidup diri dan keluarganya, maka dia berhak menerima zakat jika fakir.
  - c. Orang yang berhutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal lain yang mubah, namun dia menyalahgunakan untuk kegiatan maksiat, tetapi telah bertaubat.<sup>22</sup>
7. Fi sabilillah, secara bahasa adalah jalan Allah. Menurut 'Alî As'ad, sabilillah adalah pejuang agama Allah, sukarelawan sekalipun dia kaya, maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya selama masa pergi dan pulangnya.<sup>23</sup>
  8. Ibnu sabil, secara bahasa berarti musafir.<sup>24</sup> Menurut Hasbi al-Siddieqy, Ibnu sabil adalah segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak

---

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, terj. Muḥammad Afifi dan 'Abdul 'Azîz, hlm. 285.

<sup>21</sup>Ibrâhîm Apis dan 'Abd al-Ḥalîm, *Mukhtasar, al-Mu'zam al-Wâsit*, jilid. II, (Beirût: Dâr al- Fikr, 1990), hlm. 683.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, terj. Muḥammad Afifi dan 'Abdul 'Azîz, hlm. 477.

<sup>23</sup>'Alî As'ad, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Menara Kudus, 1979), hlm. 40.

<sup>24</sup>Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia*, (Jakarta: Progresip, 1999), hlm. 313.

dapat mendatangkan belanjanya dari desanya, walaupun dia orang berharta desanya.<sup>25</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik zakat fitrah sama dengan dengan mustahik zakat mal. Walaupun secara pribadi penulis lebih menekankan zakat fitrah itu dibagikan saja kepada fakir miskin, dengan alasan selain petunjuk hadis Nabi juga pada waktu hari raya Idul Fitri hanya mereka yang membutuhkan bantuan, supaya hati mereka ikut bahagia sebagaimana orang kaya berbahagia pada saat itu.

#### 4. Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah

Dalam pendistribusian zakat fitrah, tidak dikenal istilah pemerataan, tetapi pemerataan dalam membagikan zakat fitrah kepada mustahiknyanya ada dalam fikih dengan syarat harta zakat tersebut memungkinkan untuk dibagi rata kepada mustahik delapan. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai jumlah mustahik zakat fitrah, apa sama dengan mustahik zakat mal (harta). Hasil bacaan penulis, mustahik zakat fitrah sama dengan mustahik zakat mal, namun ada sedikit perbedaannya, yaitu khusus zakat fitrah diutamakan kepada fakir miskin Sedangkan zakat mal melihat situasi dan kondisi, karena zakat mal sifatnya bisa diproduktifkan.

Jelasnya mereka sepakat bahwa zakat fitrah wajib didistribusikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin.<sup>26</sup> Imam al-Kharaqî al-Ḥambali dan Ibnu Qudâmah mengatakan bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada orang-orang yang boleh menerima zakat mal, dengan alasan bahwa keduanya sama-sama zakat, zakat mal dan zakat fitrah bisa mencakup. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah, walaupun beliau tidak secara tegas mengatakannya, dengan dalil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbâs r.a.

*Artinya: "Dari Ibnu 'Abbâs Rasulullah mewajibkan zakat fitri, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin". (HR. Ibnu Mâjah).<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Rizki Putra, 2006), hlm. 191.

<sup>26</sup>Tiga Serangkai, *Seratus Dua Puluh Lima Masalah Zakat*, hlm. 71.

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, di mana pada waktu menjalani puasa tersebut ada perkataan-perkataan yang diucapkan tidak baik dalam pandangan syarak, seperti mengumpat, mencaci, mengghibah, dan lain sebagainya yang dapat menghilangkan kesempurnaan pahala puasa juga untuk member makan kepada orang-orang miskin. Maka dengan zakat fitrah tersebut dapat tertutupi kembali kekurangan-kekurangan di dalam puasa Ramadhan.

Dalam hal demikian, penulis mengambil kesimpulan, bahwa melihat kondisi sekarang ini penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir miskin, sedangkan enam kelompok lainnya hanya terkhusus kepada zakat mal, karena jika zakat fitrah dibagikan kepada delapan kelompok, tentunya setiap kelompok hanya bisa mendapatkan beras satu bambu di hari raya Idul Fitri, beras satu bambu tentunya belum dapat memenuhi kebutuhan para fakir miskin. Oleh sebab itulah peneliti lebih condong dengan pendapat yang telah disebutkan.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. *Pertama*; pembagian zakat fitrah yang dibagikan kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil bukanlah dari kemauan amil, akan tetapi melalui pertimbangan serta nilai filosofi yang dijunjung tinggi, yaitu; sebagai tradisi masyarakat setempat, menjaga kemaslahatan umat, jika zakat fitrah dibagikan kepada mustahik zakat yang ada, akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, dengki, iri, ghibah, dan lain sebagainya, dan terakhir solidaritas tinggi, kalau mengeluarkan zakat fitrah diwajibkan semua kepada kita, tentunya dalam pembagian juga kita mendapatkannya. Atau istilah kata pribahasanya *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. *Kedua*; masyarakat Aceh Singkil mendukung dengan sistem pembagian tersebut dan mereka akan merasakan keadilan. *Ketiga*; Baitul Mal gampong mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pola pembagian zakat fitrah dengan tepat dan benar.

---

<sup>27</sup>Muhammad ‘Abdul al-Bâqî, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1990/1410), hlm. 21.

**E. Daftar Pustaka**

- Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Jakarta: Marza, 2008.
- Muhammad. Jawad Muhgnyah, *al-Fiqh 'Âla al-Madhâhib al-Khamsah*, terj. Masykur dkk, Jakarta: Lentera, 2005.
- Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî fi Syarh al-Kabîr*, jilid. II, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi, jilid I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Hasanuddin, jilid. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Tiga Serangkai, *Seratus Dua Puluh Lima Masalah Zakat*, Jakarta: al-Furqan Hasbi, 2008.
- Muhammad Nasîb ar-Rifa'î, *Taisîr al-'Aliyyu al-Qâdir li al-Ikhtîsar Tafsîr Ibnu Kathîr*, terj. Syihabuddin, jilid. I, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Abî Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Şahîh al-Bukhârî*, jilid. I, Beirut: al-Maktabah al-Thâqafiyyah, tt.
- Yûsuf al-Qaraðâwî, *Fiqh al-Zakât*, jilid. II, Beirut: Syâri' Sûriyâ, tt.
- Al Yasa Abubakar, "Pemahaman Ulang atas Zakat Fitrah", *Serambi Opini*, 10 Juli 2015.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- 'Alî As'ad, *Fath al-Mu'în*, Semarang: Menara Kudus, 1979.
- Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Rizki Putra, 2006.